



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 2301 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. N a m a : JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/2 Pebruari 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Terong II Rt. 03 Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perangkat Desa;
- II. N a m a : NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/23 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rejosari Rt. 03 Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kabag Pelayanan Desa Terong;
- III. N a m a : NGATINI Binti ATMOWIYADI;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/30 Desember 1967;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rejosari Rt. 03 Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pamong Desa (Kabag Keuangan);

Para Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012;

Hal. 1 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20 Januari 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-2 sejak tanggal 20 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 11 Nopember 2013 Nomor: 3363/2013/S.1118.Tah.Sus/PP/2013/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2013;
13. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 11 Nopember 2013 Nomor: 3364/2013/S.11118. Tah.Sus/PP/2013/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Desember 2013;
14. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 4 Pebruari 2014 Nomor: 4201/2013/S.1118.Tah.Sus/PP/2013/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Pebruari 2014;
15. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 4 Pebruari 2014 Nomor: 4202/2013/S.1118. Tah.Sus/PP/2013/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2014;

Hal. 2 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI selaku Fasilitator Sosial (FASOS) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 bersama-sama dengan SUDIRMAN, S.E., alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI, SUPARDI Bin ADI SUWITO, RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang/DPO sesuai surat nomor: B-288/O.4.13/ Ft/06/ 2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Data Buronan atas nama Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA), pada tanggal 24 Mei 2007 s/d 28 Agustus 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan secara berturut-turut namun demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi di sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang antara lain mengakibatkan kerusakan bangunan rumah;
- Bahwa atas kejadian gempa bumi tersebut, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan memberikan Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas

Hal. 3 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 5 Maret 2007 dengan total senilai Rp1.367.879.072.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu Rupiah) dan termasuk di dalamnya dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan kategori rumah rusak berat untuk wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang jumlahnya sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah);

- Bahwa pelaksanaan pemberian dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan tersebut berdasarkan pada Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 9A Tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan beberapa ketentuan pokok sebagai berikut:
 - a. Rumah yang masuk kategori rumah rusak berat/roboh adalah rumah yang benar-benar roboh/hancur atau rumah yang tidak layak huni akibat gempa karena strukturnya rusak dan tidak bisa dipertahankan, dengan kriteria belum mendapat bantuan dari pihak manapun dalam bentuk rumah permanen dan bukan penyewa rumah;
 - b. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi berorientasi pada proses penyiapan dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah tahan gempa, tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat;
 - c. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan secara bergotong royong oleh masyarakat penerima bantuan dalam lingkup pokmas;
 - d. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan dengan prinsip aturan kesepakatan masyarakat, yaitu didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan (*good governance*), dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable developepment*), yang disebut dengan istilah kearifan lokal dengan pengertian kewenangan yang diberikan kepada para anggota pokmas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan pembangunan terkait dengan pencairan

Hal. 4 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang dilakukan secara bertahap (untuk rumah rusak berat), semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota pokmas, dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan dan kewajaran, semua anggota pokmas berhak menerima dana bantuan pembangunan perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dana bantuan pembangunan perumahan dalam satu pokmas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota pokmas bersangkutan, dana bantuan pembangunan perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar konsultan manajemen (Provinsi dan Kabupaten), fasilitator, penanggungjawab program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah, yang ketentuan kearifan lokal tersebut juga dipertegas dalam Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gempa Bumi D.I. Yogyakarta, dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007;

e. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan kontruksi rumah tahan gempa dan sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dengan prioritas struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring, balk, dan atap) yang jika terdapat sisa wajib dipergunakan untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela, dan lain-lain);

- Bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi 27 Mei 2006, Bupati Bantul telah membuat Surat Edaran kepada seluruh Camat se Kabupaten Bantul maupun kepada Lurah Desa se Kabupaten Bantul dengan surat Nomor: 360/4515 tanggal 2 Oktober 2006 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penerima bantuan (pokmas) dalam melakukan Rehabilitasi dan rekonstruksi Rumah tahan Gempa harus sesuai dengan standart teknis dan RAB serta ketentuan yang berlaku;
2. Pihak lain yang tidak berhak menerima bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah baik warga masyarakat/petugas/tokoh-tokoh tertentu dan lain-lain yang mengatasnamakan pribadi/kelompok/golongan tertentu dilarang untuk memungut, memaksa/melakukan pemotongan bantuan

Hal. 5 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah kepada penerima bantuan tersebut;

3. Apabila terjadi pemotongan bantuan Rehabilitasi dan rekonstruksi Rumah dan hal itu dapat dibuktikan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Edaran ini agar disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dengan penuh rasa tanggungjawab;

- Bahwa untuk penggunaan dana bantuan perumahan rehab/rekon Gempa Bumi DIY khususnya mengenai kearifan lokal, Gubernur DIY telah membuat surat kepada seluruh Bupati/Walikota DIY dengan suratnya Nomor: 361/1992 tanggal 30 Mei 2007 mengenai maksud "Kearifan Lokal" yaitu sebagai berikut:

1. Kearifan lokal merupakan kewenangan yang diberikan kepada para anggota POKMAS untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan Pembangunan Perumahan melalui DIPA Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa bumi Prop. D.I. Yogyakarta (tahun 2006 dan tahun 2007) terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap;
2. Semua yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasarkan kesepakatan anggota Pokmas, dengan mempertimbangkan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran;
3. Semua anggota POKMAS berhak menerima dana bantuan Pembangunan Perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
4. Dana Bantuan pembangunan perumahan dalam satu POKMAS tidak boleh dibayarkan kepada orang diluar daftar anggota POKMAS bersangkutan;
5. Dana bantuan pembangunan Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar; Konsultan manajemen (Propinsi, kabupaten), Fasilitator (Senior, teknik dan Sosial), Penanggung Jawab Program (PJP) dan para petugas SATKER rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Gempa Bumi Prop. D.I. Yogyakarta, karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah;

- Bahwa untuk pelaksanaan pemberian dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan Tahun Anggaran 2007 di Desa Terong, Kecamatan Dlingo tersebut, Lurah Desa Terong yaitu SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dengan kriteria rusak berat/roboh, yang antara lain bertugas memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS),

Hal. 6 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013



sedangkan POKMAS bertugas menyusun usulan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dengan didampingi oleh Fasilitator;

- Bahwa untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan di Desa Terong tersebut yang ditunjuk dan diangkat selaku Tim Fasilitator Sosial yaitu Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI serta saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO;
- Bahwa setelah melalui tahap verifikasi di tingkat Kabupaten Bantul, di wilayah Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul terdapat 145 (seratus empat puluh lima) orang/Kepala Rumah Tangga selaku penerima bantuan (*by name*) dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan yang terbagi dalam 10 (sepuluh) Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagai berikut:

No. urut	Nama POKMAS	Jumlah Anggota (orang)
1.	Terong 73	15
2.	Terong 74	15
3.	Terong 75	15
4.	Terong 76	15
5.	Terong 77	10
6.	Terong 78	15
7.	Terong 79	15
8.	Terong 80	15
9.	Terong 81	15
10.	Terong 82	15

- Bahwa sebelum pencairan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun Anggaran 2007 tersebut dilaksanakan, pada waktu yang tidak diketahui secara pasti pada tahun 2007, Lurah Desa Terong yaitu saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) mengadakan sosialisasi kepada warga calon penerima dana bantuan di Gedung Pertemuan Dusun Terong II yang pada intinya menjelaskan bahwa warga akan menerima dana susulan, namun yang diterimakan kepada warga tidak utuh sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) akan tetapi hanya akan menerima sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan kerusakan rumah warga yang sebenarnya termasuk kategori rusak ringan/sedang dimintakan dana untuk kerusakan berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sosialisasi yang dilakukan saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI tersebut merupakan tindak lanjut atas sosialisasi yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) yang dilaksanakan di Balai Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, yang mana Ir. LILIK KARNAEN (Daftar Pencarian Orang) memberikan sosialisasi yang pada intinya menyebutkan bahwa warga desa di wilayah Kecamatan Dlingo akan menerima dana susulan, namun yang diterima kepada warga tidak utuh Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) akan tetapi hanya Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan kerusakan rumah yang sebenarnya termasuk kategori rusak ringan/sedang dimintakan dana untuk kerusakan berat;
- Bahwa pada saat sosialisasi dengan warga Desa Terong pada waktu yang tidak diketahui secara pasti pada tahun 2007 tersebut di atas, saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI memberikan penekanan apabila warga tidak mau dengan cara tersebut, maka dana akan dialihkan kepada yang lain, sehingga oleh karena warga yang hadir memang menjadi korban gempa dan mengalami kerusakan pada rumahnya, merasa tidak mempunyai pilihan lain dan menyetujui apa yang disampaikan oleh saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI tersebut;
- Bahwa sosialisasi yang dilakukan di Gedung Pertemuan Dusun Terong II dilakukan oleh saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI dibantu oleh seluruh tim Fasilitator Sosial (FASOS) yaitu Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO dan untuk pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tersebut selanjutnya FASOS mengumpulkan warga calon penerima dana bantuan di rumah saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI di Pedukuhan Rejosari Desa Terong Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, untuk pembagian keanggotaan PokMas serta penunjukan masing-masing pengurus PokMas yaitu sebagai berikut:

No. urut	Nama PokMas	Nama Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara merangkap anggota)	Jumlah Anggota (orang)
----------	-------------	---	------------------------------



1.	Terong 73	Sumono, Sindu Hartono, Tri Joko Nugroho	15
2.	Terong 74	Agus Riwiyanto, Wagiman, Giyadi	15
3.	Terong 75	Muh Taslim, Agus Kaharuddin, Rusdiyanto	15
4.	Terong 76	Darmo Wiharjo Als. Darmi, Ahmad Fauzi, Purwanto	15
5.	Terong 77	Parjan, Suryanto, Dasuki	10
6.	Terong 78	Ngatijo, Paimin, Pardi Riyanto Als. Riyadi	15
7.	Terong 79	Djuwito, Asmuji, Gunawan Guritno	15
8.	Terong 80	Ponijan, Sumarwan, Slamet Als. Harman Miyanto	15
9.	Terong 81	Senoaji, Sugeng, Sudiyono	15
10.	Terong 82	Mantowiyono, Nurjadi, Maryudi	15

- Bahwa pada saat itu, seluruh warga diminta untuk menandatangani blanko (*form*) Surat Pernyataan yang telah disiapkan oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dan Tim Fasilitator Sosial (FASOS) yaitu Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO dan isi surat pernyataan tersebut pada intinya menyatakan bahwa rumah warga dalam keadaan rusak berat dan layak untuk menerima dana bantuan rekonstruksi sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan pencairan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Tahun Anggaran 2007 tersebut, pada tanggal 31 Mei 2007 seluruh pengurus POKMAS (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) mengumpulkan fotokopi KTP masing-masing yang kemudian diserahkan kepada FASOS yaitu Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO sebagai persyaratan pembukaan rekening di BRI Unit Dlingo;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2007, penerimaan Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I untuk kategori rusak berat sebesar 40% dari jumlah keseluruhan ($40\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$) masuk ke rekening masing-masing PokMas di BRI Unit Dlingo dengan rincian sebagai berikut:



No	Nama PokMas	Jumlah anggota	No. rekening	Jumlah (Rp)
1.	Terong 73	15	33-22-1133	90.000.000,00
2.	Terong 74	15	33-22-1134	90.000.000,00
3.	Terong 75	15	33-22-1135	90.000.000,00
4.	Terong 76	15	33-22-1136	90.000.000,00
5.	Terong 77	10	33-22-1137	60.000.000,00
6.	Terong 78	15	33-22-1138	90.000.000,00
7.	Terong 79	15	33-22-1139	90.000.000,00
8.	Terong 80	15	33-22-1140	90.000.000,00
9.	Terong 81	15	33-22-1141	90.000.000,00
10	Terong 82	15	33-22-1142	90.000.000,00
JUMLAH				870.000.000,00

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2007, para pengurus seluruh PokMas dikumpulkan oleh FASOS yakni Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI serta saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO, untuk menerima pencairan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I tersebut di BRI Unit Dlingo dan pada saat pencairan, FASOS tersebut melakukan pendampingan sampai selesai seluruh PokMas menerima dana sejumlah tersebut di atas sekitar pukul 15.00 WIB, selanjutnya seluruh pengurus PokMas langsung diarahkan ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II;
- Bahwa di Gedung Serbaguna Dusun Terong II, sudah hadir tiga orang Fasilitator Teknik (FASTEK) yaitu saksi IIM IBRAHIM, S.T., saksi AWALUDIN SHOLIKIN dan WAHYU kemudian Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO menjelaskan agar seluruh POKMAS menyisihkan dana sebagaimana pernah disosialisasikan oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan (saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI) yaitu untuk dibagikan kepada warga penerima bantuan masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sedangkan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) diserahkan kepada FASOS yang secara langsung akan diterima oleh Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO;
- Bahwa setelah selesai pengarahan tersebut Terdakwa II. NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO memanggil secara urut mulai POKMAS nomor terkecil (Terong 73) untuk menyerahkan uang potongan kepada Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin



YATNO PRAWOTO sedangkan FASOS yang lain yaitu Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO bertugas mengawasi jalannya penyerahan uang potongan sebagai berikut:

No	Nama PokMas	Jumlah uang potongan yang diserahkan (Rp)
1.	Terong 73	75.000.000,00
2.	Terong 74	75.000.000,00
3.	Terong 75	75.000.000,00
4.	Terong 76	75.000.000,00
5.	Terong 77	50.000.000,00
6.	Terong 78	75.000.000,00
7.	Terong 79	75.000.000,00
8.	Terong 80	75.000.000,00
9.	Terong 81	75.000.000,00
10.	Terong 82	75.000.000,00
JUMLAH		725.000.000,00

- Bahwa selanjutnya uang dari hasil pemotongan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I sejumlah Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO tersebut oleh Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO langsung diserahkan kepada saksi ILM IBRAHIM, S.T. (fastek yang ditugasi oleh KMK Ir. LILIK KARNAEN) sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan disaksikan saksi AWALUDIN SHOLIKIN (fastek) dan oleh anggota FASOS yang lain yaitu Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO sedangkan sisanya sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) disimpan oleh Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI serta saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang diterima saksi IIM IBRAHIM tersebut selanjutnya oleh saksi IIM IBRAHIM, S.T. dan saksi AWALUDIN diserahkan kepada Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) di rumahnya di Jalan Kaliurang Yogyakarta;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007, penerimaan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap II untuk kategori rusak berat sebesar 60% dari jumlah keseluruhan ($60\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}9.000.000,00$) masuk ke rekening masing-masing PokMas di BRI Unit Dlingo dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama PokMas	Jumlah anggota	No.rekening	Jumlah (Rp)
1.	Terong 73	15	33-22-1133	135.000.000,00
2.	Terong 74	15	33-22-1134	135.000.000,00
3.	Terong 75	15	33-22-1135	135.000.000,00
4.	Terong 76	15	33-22-1136	135.000.000,00
5.	Terong 77	10	33-22-1137	90.000.000,00
6.	Terong 78	15	33-22-1138	135.000.000,00
7.	Terong 79	15	33-22-1139	135.000.000,00
8.	Terong 80	15	33-22-1140	135.000.000,00
9.	Terong 81	15	33-22-1141	135.000.000,00
10.	Terong 82	15	33-22-1142	135.000.000,00
JUMLAH				1.305.000.000,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2007, para pengurus seluruh PokMas dikumpulkan oleh FASOS untuk menerima pencairan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap II tersebut di BRI Unit Dlingo dan pada saat pencairan tersebut, FASOS melakukan pendampingan sampai selesai seluruh PokMas menerima dana sejumlah tersebut di atas sekitar pukul 15.00 WIB, selanjutnya seluruh pengurus PokMas langsung diarahkan oleh FASOS yaitu Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO, Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II. Kemudian sebagaimana saat pencairan Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO menjelaskan agar seluruh PokMas menyisihkan dana sebagaimana pernah disosialisasikan oleh PJP yaitu untuk dibagikan kepada warga penerima BLM masing-masing sebesar

Hal. 12 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013



Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), sedangkan sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) diserahkan kepada FASOS yang secara langsung diterima oleh Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO;

- Bahwa sebagaimana saat pencairan Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I, setelah mendapatkan pengarahannya, Terdakwa II. NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO memanggil secara urut mulai PokMas nomor terkecil (Terong 73) untuk menyerahkan uang potongan kepada Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO sedangkan anggota FASOS yang lain yaitu Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO bertugas mengawasi jalannya penyerahan uang potongan sebagai berikut:

No	Nama PokMas	Jumlah uang potongan yang diserahkan (Rp)
1.	Terong 73	60.000.000,00
2.	Terong 74	60.000.000,00
3.	Terong 75	60.000.000,00
4.	Terong 76	60.000.000,00
5.	Terong 77	40.000.000,00
6.	Terong 78	60.000.000,00
7.	Terong 79	60.000.000,00
8.	Terong 80	60.000.000,00
9.	Terong 81	60.000.000,00
10.	Terong 82	60.000.000,00
JUMLAH		580.000.000,00

- Bahwa terhadap uang hasil pemotongan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Susulan tahap II sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta Rupiah) tersebut, Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO langsung menyerahkannya kepada orang yang ditugasi oleh KMK (Ir. LILIK KARNAEN) yaitu saksi ILM IBRAHIM, S.T. dan saksi AWALUDIN SHOLIKIN selaku Fastek (Fasilitator Teknik) dengan disaksikan oleh anggota FASOS yang lain yaitu Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIYARJO dan selanjutnya uang tersebut oleh saksi IIM IBRAHIM, S.T. dan saksi AWALUDIN SHOLIKIN diserahkan kepada Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) di rumahnya di Jalan Kaliurang Yogyakarta;

- Bahwa hasil pemotongan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) + tahap II sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta Rupiah) = Rp942.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang diserahkan kepada Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana tersebut di atas, pada waktu yang tidak diketahui secara pasti dalam bulan September 2007 sebagian uang tersebut oleh Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) dimasukkan dalam kardus dan diserahkan kepada saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI yang menurut keterangannya berjumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya oleh saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI bersama dengan seluruh FASOS yaitu Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO, Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO, uang dari Ir. LILIK KARNAEN Bin BUDI DARMA tersebut dihitung dan ternyata hanya sebesar Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) selanjutnya dipergunakan oleh saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI, Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO, Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk:
 1. Diserahkan ke 10 PokMas untuk ditabung @ Rp7.400.000,00 ditambah operasional Rp1.000.000,00 = Rp 75.000.000,00;
 2. Diserahkan ke 40 RT untuk pembangunan @ Rp4.000.000,00 = Rp160.000.000,00;
 3. Pembangunan Balai Desa Terong = Rp267.700.000,00;

Hal. 14 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diserahkan kepada saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI dan saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO = Rp 60.000.000,00;
5. Diserahkan kepada Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI yang kemudian oleh Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMO DIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO, dan untuk Terdakwa III. NGATINI = Rp 35.000.000,00;
6. Disetorkan kembali ke rekening tampungan di BPD DIY. Cab. Bantul No.Rek. 20.02.9.00238-3 = Rp150.000.000,00;
JUMLAH = Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Adapun sisa dana sebesar Rp194.800.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) dibawa oleh Ir. LILIK KARNAIN, M.T. (Daftar Pencarian Orang);

Bahwa total dana hasil potongan tahap I dan tahap II sejumlah Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta Rupiah) telah dipergunakan untuk:

- Penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO, Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO, saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI sebesar Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Sedangkan uang sebesar Rp194.800.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) dibawa oleh Ir. LILIK KARNAIN, M.T. (Daftar Pencarian Orang);
- Penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO, Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO, saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa setelah realisasi pencairan dan penyaluran tahap I dan tahap II tersebut di atas, seluruh PokMas membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Susulan Tahun Anggaran 2007 di rumah Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI dengan nilai pertanggungjawaban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), sebagaimana pengarahan dari Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO, Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO selaku Fasilitator Sosial (FASOS) yang melakukan pendampingan dan pengarahan saat pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
- Bahwa penyimpangan penggunaan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Susulan Tahun Anggaran 2007 di Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Tahap I dan Tahap II sejumlah $Rp725.000.000,00 + Rp580.000.000,00 = Rp1.305.000.000,00$ (satu miliar tiga ratus lima juta Rupiah) dengan tidak menyalurkannya kepada 145 warga anggota PokMas secara utuh Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) namun hanya Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) per warga tersebut di atas mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO, Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN bin GIMAN MUH. DAWAMI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Ir. LILIK KARNAEN, MT Bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 9A Tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007; Surat Edaran Bupati Bantul kepada seluruh Camat se Kabupaten Bantul maupun kepada Lurah Desa se Kabupaten Bantul dengan surat Nomor: 360 /4515 tanggal 2 Oktober 2006 dan Surat dari Gubernur DIY

Hal. 16 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seluruh Bupati/Walikota DIY Nomor: 361/1992 Tanggal 30 Mei 2007 mengenai maksud "Kearifan Lokal" sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

- Bahwa Laporan Hasil Audit Investigasi Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Nomor: LHA-556/PW12/5/2012 tanggal 20 Desember 2012 menyatakan dalam penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta Rupiah) ditambah dengan uang yang disetorkan dalam rekening tabungan program rehab/rekon Kabupaten Bantul Nomor rekening: 004.111.000459 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) sehingga perbuatan mereka Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta Rupiah) atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya perbuatan mereka Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) secara langsung telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI selaku Fasilitator Sosial (FASOS) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 bersama-sama dengan SUDIRMAN, S.E.

Hal. 17 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI, SUPARDI Bin ADI SUWITO, RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang/DPO sesuai surat nomor: B-288/O.4.13/Ft/06/ 2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Data Buronan atas nama Ir. LILIK KARNAEN, MT bin BUDI DARMA), pada tanggal 24 Mei 2007 s/d 28 Agustus 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/ II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan secara berturut-turut namun demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi di sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang antara lain mengakibatkan kerusakan bangunan rumah;
- Bahwa atas kejadian gempa bumi tersebut, pemerintah melaksanakan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan memberikan Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi DIY Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0224.0/069-03.0/-/2007 tanggal 5 Maret 2007 dengan total senilai Rp1.367.879.072.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu Rupiah) dan termasuk di dalamnya dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan kategori rumah rusak berat untuk wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang

Hal. 18 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah);

- Bahwa pelaksanaan pemberian dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan tersebut berdasarkan pada Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 9A Tahun 2007 Tanggal 9 Juni 2007 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 dengan beberapa ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. Rumah yang masuk kategori rumah rusak berat/robah adalah rumah yang benar-benar roboh/hancur atau rumah yang tidak layak huni akibat gempa karena strukturnya rusak dan tidak bisa dipertahankan, dengan kriteria belum mendapat bantuan dari pihak manapun dalam bentuk rumah permanen dan bukan penyewa rumah;
- b. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi berorientasi pada proses penyiapan dan pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi serta perbaikan rumah tahan gempa, tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat;
- c. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan secara bergotong royong oleh masyarakat penerima bantuan dalam lingkup pokmas;
- d. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilaksanakan dengan prinsip aturan kesepakatan masyarakat, yaitu didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh masyarakat sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan (*good governance*), dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang disebut dengan istilah kearifan lokal dengan pengertian kewenangan yang diberikan kepada para anggota pokmas untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan pembangunan terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap (untuk rumah rusak berat), semua kebijakan yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasar kesepakatan anggota pokmas, dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan dan kewajaran, semua anggota pokmas berhak menerima dana bantuan pembangunan perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dana bantuan pembangunan perumahan dalam satu pokmas tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar

Hal. 19 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota pokmas bersangkutan, dana bantuan pembangunan perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar konsultan manajemen (Provinsi dan Kabupaten), fasilitator, penanggungjawab program (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah, yang ketentuan kearifan lokal tersebut juga dipertegas dalam Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007 perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehabilitasi/Rekonstruksi Gempa Bumi D.I. Yogyakarta, dan Surat Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 361/72/RK tanggal 12 Mei 2007;

- e. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa dan sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan rumah dengan prioritas struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring, balk, dan atap) yang jika terdapat sisa wajib dipergunakan untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela, dan lain-lain);
- Bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi 27 Mei 2006, Bupati Bantul telah membuat Surat Edaran kepada seluruh Camat se Kabupaten Bantul maupun kepada Lurah Desa se Kabupaten Bantul dengan surat Nomor: 360/4515 tanggal 2 Oktober 2006 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Penerima bantuan (pokmas) dalam melakukan Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tahan gempa harus sesuai dengan standart teknis dan RAB serta ketentuan yang berlaku;
 2. Pihak lain yang tidak berhak menerima bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah baik warga masyarakat/petugas/tokoh-tokoh tertentu dan lain-lain yang mengatasnamakan pribadi/kelompok/golongan tertentu dilarang untuk memungut, memaksa/melakukan pemotongan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah kepada penerima bantuan tersebut;
 3. Apabila terjadi pemotongan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dan hal itu dapat dibuktikan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 4. Edaran ini agar disosialisasikan kepada seluruh masyarakat dengan penuh rasa tanggungjawab;

Hal. 20 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penggunaan dana bantuan perumahan rehab/rekon Gempa Bumi DIY khususnya mengenai kearifan lokal, Gubernur DIY telah membuat surat kepada seluruh Bupati/Walikota DIY dengan suratnya Nomor: 361/1992 Tanggal 30 Mei 2007 mengenai maksud "Kearifan Lokal" yaitu sebagai berikut:

1. Kearifan lokal merupakan kewenangan yang diberikan kepada para anggota POKMAS untuk menentukan sendiri urutan prioritas pembayaran bantuan Pembangunan Perumahan melalui DIPA Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Gempa bumi Prop. D.I. Yogyakarta (tahun 2006 dan tahun 2007) terkait dengan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap;
2. Semua yang diambil dalam penentuan urutan prioritas pembayaran harus berdasarkan kesepakatan anggota Pokmas, dengan mempertimbangkan azas keadilan, kepatutan dan kewajiban;
3. Semua anggota POKMAS berhak menerima dana bantuan Pembangunan Perumahan sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
4. Dana bantuan pembangunan perumahan dalam satu POKMAS tidak boleh dibayarkan kepada orang di luar daftar anggota POKMAS bersangkutan;
5. Dana bantuan pembangunan Perumahan tidak boleh digunakan untuk membayar konsultan manajemen (Propinsi, Kabupaten), Fasilitator (senior, teknik dan sosial), Penanggung Jawab Program (PJP) dan para petugas SATKER rehabilitasi dan rekontruksi pasca Gempa Bumi Prop. D.I. Yogyakarta, karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah;

- Bahwa untuk pelaksanaan pemberian dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan Tahun Anggaran 2007 di Desa Terong, Kecamatan Dlingo tersebut, Lurah Desa Terong yaitu saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dengan kriteria rusak berat/roboh, yang antara lain bertugas memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS), sedangkan POKMAS bertugas menyusun usulan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah dengan didampingi oleh Fasilitator;

- Bahwa untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan di Desa Terong tersebut yang ditunjuk dan diangkat selaku Tim Fasilitator Sosial yaitu Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan Terdakwa III. NGATINI

Hal. 21 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013



Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO;

- Bahwa selaku Fasilitator Sosial dalam pelaksanaan pemberian dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan berdasarkan pada Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007 yaitu Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 9A Tahun 2007 Tanggal 9 Juni 2007 sebagaimana tersebut di atas, tugas dan tanggung jawab mereka Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja tertanggal 8 Juni 2007 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa bumi;
2. Mendampingi pembentukan organisasi PokMas di tingkat masyarakat;
3. Memfasilitasi pertemuan PokMas dalam penentuan prioritas tahapan penerimaan bantuan bagi anggota Pokmas;
4. Mendampingi masyarakat dalam membuat desain partisipatif rumah tahan gempa sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah;
5. Mendampingi masyarakat dalam menyusun dokumen pencairan dana;
6. Membantu masyarakat dalam proses mendapatkan IMB;
7. Memonitor penggunaan dana masyarakat;
8. Membantu penyelesaian permasalahan apabila terjadi permasalahan menyangkut sosial serta melaporkannya kepada Fasilitator Senior/Korwil;
9. Mengumpulkan data rumah dengan kriteria rusak sedang dan rusak ringan serta data warga yang telah mendapatkan bantuan rumah permanen dari NGO (LSM), P2KP, *Java Recovery Fund* (JRF) atau donor lainnya;
10. Bersama dengan fasilitator teknik membuat laporan kepada Fasilitator Senior/Korwil mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara mingguan dan bulanan;

- Bahwa setelah melalui tahap verifikasi di tingkat Kabupaten Bantul, di wilayah Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, terdapat 145 (seratus empat puluh lima) orang/Kepala Rumah Tangga selaku penerima bantuan (*by name*) dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan yang terbagi dalam 10 (sepuluh) Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagai berikut:

No. urut	Nama POKMAS	Jumlah Anggota (orang)
1.	Terong 73	15



2.	Terong 74	15
3.	Terong 75	15
4.	Terong 76	15
5.	Terong 77	10
6.	Terong 78	15
7.	Terong 79	15
8.	Terong 80	15
9.	Terong 81	15
10.	Terong 82	15

- Bahwa sebelum pencairan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Tahun Anggaran 2007 tersebut dilaksanakan, pada waktu yang tidak diketahui secara pasti pada tahun 2007, Lurah Desa Terong yaitu saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) mengadakan sosialisasi kepada warga calon penerima dana bantuan di Gedung Pertemuan Dusun Terong II yang pada intinya menjelaskan bahwa warga akan menerima dana susulan, namun yang diterima kepada warga tidak utuh sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) akan tetapi hanya akan menerima sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan kerusakan rumah warga yang sebenarnya termasuk kategori rusak ringan/sedang dimintakan dana untuk kerusakan berat;
- Bahwa sosialisasi yang dilakukan saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI tersebut merupakan tindak lanjut atas sosialisasi yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) yang dilaksanakan di Balai Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang mana Ir. LILIK KARNAEN (Daftar Pencarian Orang) memberikan sosialisasi yang pada intinya menyebutkan bahwa warga desa di wilayah Kecamatan Dlingo akan menerima dana susulan, namun yang diterima kepada warga tidak utuh Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) akan tetapi hanya Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah), dan kerusakan rumah yang sebenarnya termasuk kategori rusak ringan/sedang dimintakan dana untuk kerusakan berat;
- Bahwa pada saat sosialisasi dengan warga Desa Terong pada waktu yang tidak diketahui secara pasti pada tahun 2007 tersebut di atas, saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI memberikan penekanan apabila warga tidak mau dengan cara tersebut, maka dana akan dialihkan kepada yang lain, sehingga oleh karena warga yang hadir



memang menjadi korban gempa dan mengalami kerusakan pada rumahnya, merasa tidak mempunyai pilihan lain dan menyetujui apa yang disampaikan oleh saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI tersebut;

- Bahwa sosialisasi yang dilakukan di Gedung Pertemuan Dusun Terong II dilakukan oleh saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI dibantu oleh seluruh tim Fasilitator Sosial (FASOS) yaitu Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO dan untuk pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul tersebut selanjutnya FASOS mengumpulkan warga calon penerima dana bantuan di rumah saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI di Pedukuhan Rejosari Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, untuk pembagian keanggotaan PokMas serta penunjukan masing-masing pengurus PokMas yaitu sebagai berikut:
- Bahwa sosialisasi yang dilakukan di Gedung Pertemuan Dusun Terong II dilakukan oleh saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI dibantu oleh seluruh tim Fasilitator Sosial (FASOS) yaitu Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO dan untuk pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kategori rumah rusak berat susulan di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul selanjutnya mengumpulkan warga calon penerima dana bantuan di rumah saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI di Pedukuhan Rejosari Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, untuk pembagian keanggotaan PokMas serta penunjukan masing-masing pengurus PokMas yaitu sebagai berikut:

No. urut	Nama PokMas	Nama Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara merangkap anggota)	Jumlah Anggota (orang)
1.	Terong 73	Sumono, Sindu Hartono, Tri Joko Nugroho	15
2.	Terong 74	Agus Riwiyanto, Wagiman, Giyadi	15
3.	Terong 75	Muh Taslim, Agus Kaharuddin, Rusdiyanto	15



4.	Terong 76	Darmo Wiharjo Als. Darmi, Ahmad Fauzi, Purwanto	15
5.	Terong 77	Parjan, Suryanto, Dasuki	10
6.	Terong 78	Ngatijo, Paimin, Pardi Riyanto Als. Riyadi	15
7.	Terong 79	Djuwito, Asmuji, Gunawan Guritno	15
8.	Terong 80	Ponijan, Sumarwan, Slamet Als. Harman Miyanto	15
9.	Terong 81	Senoaji, Sugeng, Sudiyono	15
10.	Terong 82	Mantowiyono, Nurjadi, Maryudi	15

- Bahwa pada saat itu, seluruh warga diminta untuk menandatangani blanko (*form*) Surat Pernyataan yang telah disiapkan oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) dan Tim Fasilitator Sosial (FASOS) yaitu Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO dan isi surat pernyataan tersebut pada intinya menyatakan bahwa rumah warga dalam keadaan rusak berat dan layak untuk menerima dana bantuan rekonstruksi sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan pencairan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Tahun Anggaran 2007 tersebut, pada tanggal 31 Mei 2007 seluruh pengurus POKMAS (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) mengumpulkan fotokopi KTP masing-masing yang kemudian diserahkan kepada FASOS yaitu Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO sebagai persyaratan pembukaan rekening di BRI Unit Dlingo;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2007, penerimaan Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I untuk kategori rusak berat sebesar 40% dari jumlah keseluruhan ($40\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$) masuk ke rekening masing-masing PokMas di BRI Unit Dlingo dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama PokMas	Jumlah anggota	No.rekening	Jumlah (Rp)
1.	Terong 73	15	33-22-1133	90.000.000,00
2.	Terong 74	15	33-22-1134	90.000.000,00



3.	Terong 75	15	33-22-1135	90.000.000,00
4.	Terong 76	15	33-22-1136	90.000.000,00
5.	Terong 77	10	33-22-1137	60.000.000,00
6.	Terong 78	15	33-22-1138	90.000.000,00
7.	Terong 79	15	33-22-1139	90.000.000,00
8.	Terong 80	15	33-22-1140	90.000.000,00
9.	Terong 81	15	33-22-1141	90.000.000,00
10.	Terong 82	15	33-22-1142	90.000.000,00
JUMLAH				870.000.000,00

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Juli 2007, para pengurus seluruh PokMas dikumpulkan oleh FASOS yakni Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI serta saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO, untuk menerima pencairan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I tersebut di BRI Unit Dlingo dan pada saat pencairan, FASOS tersebut melakukan pendampingan sampai selesai seluruh PokMas menerima dana sejumlah tersebut di atas sekitar pukul 15.00 WIB, selanjutnya seluruh pengurus PokMas langsung diarahkan oleh FASOS ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II;
- Bahwa di Gedung Serbaguna Dusun Terong II, sudah hadir tiga orang Fasilitator Teknik (FASTEK) yaitu saksi IIM IBRAHIM, ST, saksi AWALUDIN SHOLIKIN dan WAHYU kemudian Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO menjelaskan agar seluruh POKMAS menyisihkan dana sebagaimana pernah disosialisasikan oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan (saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI) yaitu untuk dibagikan kepada warga penerima bantuan masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sedangkan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) diserahkan kepada FASOS yang secara langsung akan diterima oleh Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO;
- Bahwa setelah selesai pengarahannya tersebut Terdakwa II. NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO memanggil secara urut mulai POKMAS nomor terkecil (Terong 73) untuk menyerahkan uang potongan kepada Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO sedangkan FASOS yang lain yaitu Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT



RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO
bertugas mengawasi jalannya penyerahan uang potongan sebagai berikut:

No	Nama PokMas	Jumlah uang potongan yang diserahkan (Rp)
1.	Terong 73	75.000.000,00
2.	Terong 74	75.000.000,00
3.	Terong 75	75.000.000,00
4.	Terong 76	75.000.000,00
5.	Terong 77	50.000.000,00
6.	Terong 78	75.000.000,00
7.	Terong 79	75.000.000,00
8.	Terong 80	75.000.000,00
9.	Terong 81	75.000.000,00
10.	Terong 82	75.000.000,00
JUMLAH		725.000.000,00

- Bahwa selanjutnya uang dari hasil pemotongan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I sejumlah Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO tersebut oleh Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO langsung diserahkan kepada saksi IIM IBRAHIM, S.T. (fastek yang ditugasi oleh KMK Ir. LILIK KARNAEN) sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan disaksikan saksi AWALUDIN SHOLIKIN (fastek) dan oleh anggota FASOS yang lain yaitu Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO sedangkan sisanya sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) disimpan oleh Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI serta saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO;
- Bahwa uang sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang diterima saksi IIM IBRAHIM tersebut selanjutnya oleh saksi IIM IBRAHIM, S.T. dan saksi AWALUDIN diserahkan kepada Ir. LILIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) di rumahnya di Jalan Kaliurang Yogyakarta;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007, penerimaan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap II untuk kategori rusak berat sebesar 60% dari jumlah keseluruhan ($60\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp}9.000.000,00$) masuk ke rekening masing-masing PokMas di BRI Unit Dlingo dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama PokMas	Jumlah anggota	No.rekening	Jumlah (Rp)
1.	Terong 73	15	33-22-1133	135.000.000,00
2.	Terong 74	15	33-22-1134	135.000.000,00
3.	Terong 75	15	33-22-1135	135.000.000,00
4.	Terong 76	15	33-22-1136	135.000.000,00
5.	Terong 77	10	33-22-1137	90.000.000,00
6.	Terong 78	15	33-22-1138	135.000.000,00
7.	Terong 79	15	33-22-1139	135.000.000,00
8.	Terong 80	15	33-22-1140	135.000.000,00
9.	Terong 81	15	33-22-1141	135.000.000,00
10.	Terong 82	15	33-22-1142	135.000.000,00
JUMLAH				1.305.000.000,00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2007, para pengurus seluruh PokMas dikumpulkan oleh FASOS untuk menerima pencairan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap II tersebut di BRI Unit Dlingo dan pada saat pencairan tersebut, FASOS melakukan pendampingan sampai selesai seluruh PokMas menerima dana sejumlah tersebut di atas sekitar pukul 15.00 WIB, selanjutnya seluruh pengurus PokMas langsung diarahkan oleh FASOS yaitu Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO, Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO ke Gedung Serbaguna Dusun Terong II. Kemudian sebagaimana saat pencairan Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO menjelaskan agar seluruh PokMas menyisihkan dana sebagaimana pernah disosialisasikan oleh PJP yaitu untuk dibagikan kepada warga penerima BLM masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), sedangkan sisanya Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) diserahkan kepada FASOS yang secara langsung

Hal. 28 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013



diterima oleh Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan
Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO;

- Bahwa sebagaimana saat pencairan Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I, setelah mendapatkan pengarahannya, Terdakwa II. NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO memanggil secara urut mulai PokMas nomor terkecil (Terong 73) untuk menyerahkan uang potongan kepada Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO sedangkan anggota FASOS yang lain yaitu Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO bertugas mengawasi jalannya penyerahan uang potongan sebagai berikut:

No	Nama PokMas	Jumlah uang potongan yang diserahkan (Rp)
1.	Terong 73	60.000.000,00
2.	Terong 74	60.000.000,00
3.	Terong 75	60.000.000,00
4.	Terong 76	60.000.000,00
5.	Terong 77	40.000.000,00
6.	Terong 78	60.000.000,00
7.	Terong 79	60.000.000,00
8.	Terong 80	60.000.000,00
9.	Terong 81	60.000.000,00
10.	Terong 82	60.000.000,00
JUMLAH		580.000.000,00

- Bahwa terhadap uang hasil pemotongan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Susulan tahap II sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta Rupiah) tersebut, Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO langsung menyerahkannya kepada orang yang ditugasi oleh KMK (Ir. LILIK KARNAEN) yaitu saksi IIM IBRAHIM, S.T. dan saksi AWALUDIN SHOLIKIN selaku Fastek (Fasilitator Teknik) dengan disaksikan oleh anggota FASOS yang lain yaitu Terdakwa III NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO dan selanjutnya uang tersebut oleh saksi IIM IBRAHIM, S.T. dan saksi AWALUDIN SHOLIKIN diserahkan kepada Ir. LILIK KARNAEN, M.T. bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) di rumahnya di Jalan Kaliurang Yogyakarta;

- Bahwa hasil pemotongan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) susulan Tahap I sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) + tahap II sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta Rupiah) = Rp942.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang diserahkan kepada Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana tersebut di atas, pada waktu yang tidak diketahui secara pasti dalam bulan September 2007 sebagian uang tersebut oleh Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) dimasukkan dalam kardus dan diserahkan kepada saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI yang menurut keterangannya berjumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya oleh saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI bersama dengan seluruh FASOS yaitu Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO, Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO, uang dari Ir. LILIK KARNAEN Bin BUDI DARMA tersebut dihitung dan ternyata hanya sebesar Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) selanjutnya dipergunakan oleh saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI, Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO, Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk:
 1. Diserahkan ke 10 PokMas untuk ditabung @ Rp7.400.000,00 ditambah operasional Rp1.000.000,00 = Rp75.000.000,00;
 2. Diserahkan ke 40 RT untuk pembangunan @ Rp4.000.000,00 = Rp160.000.000,00;
 3. Pembangunan Balai Desa Terong = Rp267.700.000,00;
 4. Diserahkan kepada saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi saksi SUDIRMAN, S.E. alias

Hal. 30 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI dan saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO = Rp 60.000.000,00;

5. Diserahkan kepada Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI yang kemudian oleh Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMO DIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO, dan untuk Terdakwa III. NGATINI = Rp35.000.000,00;

6. Disetorkan kembali ke rekening tampungan di BPD DIY Cab. Bantul No.Rek. 20.02.9.00238-3 = Rp150.000.000,00;
JUMLAH = Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Adapun sisa dana sebesar Rp194.800.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) dibawa oleh Ir. LILIK KARNAIN, M.T. (Daftar Pencarian Orang);

Bahwa total dana hasil potongan tahap I dan tahap II sejumlah Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta Rupiah) telah dipergunakan untuk:

- Penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO, Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO, saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI sebesar Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Sedangkan uang sebesar Rp194.800.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) dibawa oleh Ir. LILIK KARNAIN, M.T. (Daftar Pencarian Orang);
- Penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO, Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO, saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah realisasi pencairan dan penyaluran tahap I dan tahap II tersebut di atas, seluruh PokMas membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Susulan Tahun Anggaran 2007 di rumah Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI dengan nilai pertanggungjawaban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), sebagaimana pengarahannya dari Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO, Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO selaku Fasilitator Sosial (FASOS) yang melakukan pendampingan dan pengarahannya saat pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
- Bahwa penyimpangan penggunaan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Susulan Tahun Anggaran 2007 di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Tahap I dan Tahap II sejumlah $Rp725.000.000,00 + Rp580.000.000,00 = Rp1.305.000.000,00$ (satu miliar tiga ratus lima juta Rupiah) dengan tidak menyalurkannya kepada 145 warga anggota PokMas secara utuh Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) namun hanya Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) per warga tersebut di atas mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO, Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI bersama-sama dengan saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO yang kesemuanya sebagai FASOS bersama saksi SUDIRMAN S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) merupakan perbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Fasilitator Sosial sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 9A Tahun 2007 Tanggal 9 Juni 2007 sebagaimana tersebut di atas, tugas dan tanggung jawab mereka Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja tertanggal 8 Juni 2007 yang seharusnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keuntungan

Hal. 32 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil bagi diri mereka sendiri ataupun orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

- Bahwa Laporan Hasil Audit Investigasi Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Nomor: LHA-556/PW12/5/2012 tanggal 20 Desember 2012 menyatakan dalam penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa bumi di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta Rupiah) ditambah dengan uang yang disetorkan dalam rekening tampungan program rehab/rekon Kabupaten Bantul Nomor rekening: 004.111.000459 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) sehingga perbuatan mereka Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta Rupiah) atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya perbuatan mereka Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) secara langsung telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 18 Juni 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut

Hal. 33 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Pidana denda terhadap Terdakwa Terdakwa I. JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti terhadap Terdakwa I. JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO sebesar Rp51.785.715,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) dan terhadap Terdakwa Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO membayar uang pengganti sebesar Rp51.785.715,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI membayar uang pengganti sebesar Rp51.785.715,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana terhadap Terdakwa I. JAKA SULISTYA Bin HADI SISWANTO selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara dan terhadap Terdakwa Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara dan untuk Terdakwa III.

Hal. 34 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Barang bukti no. 1,3 5,7,9,12,14,16,29 s/d 43 berupa uang tunai seluruhnya sebesar Rp133.778.844,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat Rupiah);
 - Barang bukti nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8, nomor 10, nomor 11, nomor 13 s/d nomor 15, nomor 17 s/d nomor 28, nomor 44 s/d nomor 100;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama Supardi, Dkk;

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 11/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk., tanggal 25 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd.Bin YATNO PRAWOTO dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sebagai Perbuatan Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRAWOTO dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa:
 - 1) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
 - 2) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening: 0134618210, a.n. DASUKI;
 - 3) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
 - 4) 1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang Yogyakarta, No. Rekening: 0265263468, tanggal 15 Agustus 2012, a.n. DARMI;
 - 5) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);

Hal. 35 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY, (23) cabang pembantu Playen, No. Rekening: 22.03.1.01232-9, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. GUNAWAN GURITNO;
- 7) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
- 8) 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY, (20) cabang Wonosari, No. Rekening: 002.221.003982, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. SENOAJI;
- 9) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
- 10) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening: 0134602866, a.n. NURJADI;
- 11) 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY (20) cabang Wonosari, No. Rekening: 22.01.1.07159-2, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. TRI JOKO NUGROHO;
- 12) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
- 13) 1 (satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY cabang pembantu Playen, No. Rekening: 22.03.1.01233-1 tanggal 29 Oktober 2007, a.n. AGUS RIWIYANTO;
- 14) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
- 15) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening: 0134619064, a.n. AGUS KAHARUDIN;
- 16) Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
- 17) 1 (satu) buah buku tabungan BCA cabang pembantu Wonosari, No. Rekening: 8950163497, tanggal 29/10/2007, a.n. NGATIJO;
- 18) 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening: 33-22-1141, An. Pokmas Terong 81;
- 19) 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening: 33-22-1133, An. Pokmas Terong 73;
- 20) 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening: 33-22-1140, An. Pokmas Terong 80;
- 21) 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening: 33-22-1139, An. Pokmas Terong 79;
- 22) 1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening: 33-22-1138, An. Pokmas Terong 78;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 580/1079, Perihal: Penutupan Rekening Tampung Program Rehab/Rekon Bantul, yang ditujukan kepada Kepala BPD DIY Cabang Bantul, tertanggal 22 Maret 2012 beserta lampirannya 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran No. Rek.:

Hal. 36 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004.111.000459 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran tertanggal 27 Maret 2012;

- 24) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 910/1111, Perihal: Laporan Penggunaan Rekening Tambungan, tertanggal 28 Maret 2012 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur DIY Cq. Kepala DPU P-ESDM Propinsi DIY;
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 900/0696, Perihal Laporan Penggunaan Dana, tertanggal 24 Pebruari 2012 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, beserta lampirannya 1 (satu) lembar surat Nomor: 900/0479, Perihal Laporan Penggunaan Dana Pengembalian dari Masyarakat tertanggal 14 Pebruari 2012 dan 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 900/0478, Perihal Penutupan Rekening Tambungan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi tertanggal 14 Pebruari 2012;
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 900/1401, Perihal Penempatan dan Pemanfaatan Dana Pengembalian Pokmas Tahun Anggaran 2006 tertanggal 19 April 2007 ditujukan kepada Bupati/Walikota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
- 27) 1 (satu) bendel fotocopy Rekening Koran periode 01/05/2007–31/08/2007 sampai dengan periode 01/01/2012 S/D 09/04/2012, PROG REHAB REKONSTR PEMDA BTL PEMDA KAB BANTUL QQ SUNARSO, S.H.;
- 28) 1 (satu) buah buku tabungan BPD (rekening telah ditutup) dengan sisa saldo sebesar Rp0,00 (nol Rupiah);
- 29) Uang tunai sebesar Rp7.854.844,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat Rupiah);
- 30) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 31) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 32) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 33) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 34) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 35) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 36) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 37) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 38) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- 39) Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Hal. 37 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Uang tunai sebesar Rp1.274.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);
- 41) Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 42) Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- 43) Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- 44) 1 (satu) bendel fotocopy surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 273 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul tertanggal 11 September 2006 beserta lampirannya;
- 45) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Saudara Sudirman sebagai Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Dan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatannya Bagi Saudara Sugiyarto Penjabat Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tertanggal 11 Mei 2002, beserta fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 tertanggal 11 Mei 2002;
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor: 710/A/Kep/Bt/1993 yang menetapkan saudara Sudirman menjadi Kepala Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Daerah tingkat II Bantul, tertanggal 30 Desember 1993, beserta lampirannya 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Bantul Nomor: 710 / A/Kep/Bt/1993;
- 47) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh SUDIRMAN ALFIAN, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab /Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E. Sumono, M. Supratomo, S.E., dan Ir. D. Anas RA, MT.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, nama Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sumono, Sudirman Alfian, S.E. Ir. D. Anas RA, MT, IAI.;

Hal. 38 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp135.000.000.00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Untuk Pokmas 73 yang ditanda tangani Dumono, M Supratomo, S.E.;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku tabungan Bank BRI UNIT Dlingo atas nama Pokmas Terong 73;
- 48) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian. S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan dan Rehab./Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Suderman Alfian, S.E., Agus M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Agus, Sudirman Alfian, Se, Ir. D. Anas R.A. MT, IAI, M Supratomo, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp135.000.000.00 (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Agus M. Supratomo, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan BRI UNIT Dlingo atas nama Pokmas Terong 74;
- 49) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 75, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Muh. Taslim, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas R.A., M.T., IAI, M. Supratomo, S.E.;

Hal. 39 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, M. Supratomo, S.E.;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank BRI Unit Dlingo No Rek. 33-22-1135, An. Pokmas Terong 75;
- 50) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD) antara Sudirman Alfian, S.E., dengan Darmowiyarjo, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Darmowiarjo, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Darmowiyarjo, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Bukti Pembayaran uang sejumlah Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Darmowiyarjo, M. Supratomo, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo tanggal 31 Mei 2007;
- 51) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Parjan, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Parjan, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T., IAI, M. Supratomo, S.E.;

Hal. 40 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp90.000.000,00 yang ditandatangani oleh Parjan, M. Supratomo, S.E.;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo An. Pokmas Terong 77;
- 52) 1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Ngatijo, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Ngatijo, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi-kuitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ngatijo dan M. Supratomo, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI An. Pokmas 78;
- 53) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh Sudirman, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Djuwito, M. Supratomo, S.E., dan Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh Dwito, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas R.A, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;

Hal. 41 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013



- d. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Djuwito dan Supratomo, S.E.;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI An. Pokmas 79;
- 54) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, yang ditandatangani oleh Sudirman, Alfian, S.E.;
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD) Pokmas Terong 80 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Ponijan, M.Supratomo, S.E., dan Ir. D. Anas RA, MT;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 80 yang ditandatangani oleh Ponijan, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy kutansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ponijan, M. Supratomo, S.E.;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI, An. Pokmas Terong 80;
- 55) 1 (bendel) fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Senoaji, M. Supratomo, S.E., dan Ir. D. Anas RA, M.T.;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Senoaji, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Senoaji dan M. Supratomo, S.E.;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI No. Rek. 33-22-1141, An. Pokmas Terong 81;
- 56) 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman, Alfian, S.E., Mantowiyono, M. Supratomo, S.E., dan Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Mantowiyono, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Mantowiyono dan M. Supratomo, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Bank BRI No. Rek. 33-22-1142, An. Pokmas Terong 82;
- 57) 11 (sebelas) bendel Laporan Mingguan Fasilitator Teknik yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 73,74,75 dan 76 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007, yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Awaludin Sholikin dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 78 dan 79 bulan Juni 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan 81 bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;

Hal. 43 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S. dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan September 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S. dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S. dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan 81 bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Joko S. dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - h. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Irsana Wahyu Adi S. dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - i. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 76, 78 dan 80 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Sapardi dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - j. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 80,81 dan 82 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fastek Terong IIM IBRAHIM dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - k. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Tulus dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
- 58)14 (empat belas) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Indaryanto, tertanggal 7 Pebruari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
 - b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan lim Ibrahim, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000;
 - c. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Dimas Dwi Andrianto F, tertanggal 7 Pebruari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Budi Triantoro, tertanggal 7 Pebruari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
 - e. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Ahmad Rafiq, tertanggal 7 Pebruari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
 - f. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Kemijo, tertanggal 28 September 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
 - g. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Yustiawan Fajar Nugroho, S.T., tertanggal 7 Pebruari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
 - h. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Irsana Wahyu Adi Susanto, Amd, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000;
 - i. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Alif Sarofi, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
 - j. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Ribut Riyanto, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
 - k. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Tulus, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000;
 - l. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Jaka Sulisty, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000;
 - m. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Nuryanto, SP.d., tertanggal 8 Juni 2007 beserta lampiran kelengkapannya;
 - n. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Ngatini, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
- 59) 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi /Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 73, Terong 74, Terong 75 dan Terong 76;

Hal. 45 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 80, Terong 81 dan Terong 82;
- c. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79;
- d. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79;
- 60) 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73, dan 1 (satu) lembar laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73;
 - b. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74;
 - c. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75;
 - d. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76;
 - e. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77;
 - f. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78;
 - g. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, dan 1 (satu) lembar



Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 791 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80;

h. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 81, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 81;

i. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82;

61)1 (satu) bendel fotocopy Data *By Name* Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo, Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi, Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI;

62)1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82 yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI A.n. Pokmas Terong 82 dan fotocopy KTP Sokinem, Manto Wiyono dan Nurjadi;

b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Giyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Maryudi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Supriyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sarto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Warsito Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Dwi Haryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ponimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Mantowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Nurjadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Murtorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sugiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Kisno Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Riyadi Hadi Sasmito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 63) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81 yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No Rek. 33-22-1141 An. Pokmas Terong 81 dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP Senoaji, Sugeng dan Sudiyono;

Hal. 48 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ngadiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Rusmiyati, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Walyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Musdiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Kawitono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ny. Sukinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Suparno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Gardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sugeng Iman Diryo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukemi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 49 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Senoaji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 64)1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Samsul, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No. Rek. 33-22-1140 An. Pokmas Terong 80 dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP Slamet/Harman Miyanto, Masruri/Ponijan dan Sumarwan;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ponijan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sukidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Karto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sumarwan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Hardi Wiyono / Misran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto/Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ismowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ny. Mulyorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 50 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Martorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sodiharjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Parmorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Slamet Harman W, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto / Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Mukiran / Rokhanudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 65) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79 yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No. Rek. 33-22-1130 A.n. Pokmas Terong 79;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Walgiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amin Budi Sutikno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Musman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Samroji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Kamsi Kurniawan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 51 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Darso Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amat Suwardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Djuwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sunarwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Pawiro Sukarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sukani, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Asmuji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 66) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening BRI No. Rek. 33-22-1138 A.n. Pokmas 78 dan fotocopy KTP Ngatijo, Paimin, Pardiriyanto;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Kartiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Radiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Partinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pradi Harjono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 52 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Tarmi Lestari, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pardi Riyanto / Riyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Amat Munawir, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Rido Parwoko, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Sapon, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Paimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Wagimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Subardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 67) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Ahmad Faizun / Parjan, Saryanto, dan Dasuki.
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ismorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Trisno Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 53 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Rahmad Sholeh, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Sukiyat, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ali Fahrudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Parjan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Dasuki, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Saryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 68) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Darmi, Ahmad Fauzi dan Sutikno;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suprpto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Marjo Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Wanto Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 54 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Isdiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mursidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mardiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Tarwidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Sugiyarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Muhtar Awali, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Purwanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Ahmad Fauzi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Darmowiyarjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 69) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bnk BRI No. Rek. 33-22-1135 An. Pokmas 75 dan fotocopy KTP Agus Kaharudin, Rusdiyanto dan Suprih Muh. Taslim;

Hal. 55 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Muh. Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Agus Kaharudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rusdiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Merto Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Ranto Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tugiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Suharsono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sujadi / Mujiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 56 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rejo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Suyatno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 70) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Agus Rowoyanto, Wagiman dan GIYADI.
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Agus, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Wagiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Giyardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Miyarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kasiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sawabi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Margono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Amat Sahri, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 57 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Rejo Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Siswo Wiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Suparman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kemiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Waro Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 71) 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI A.n. Pokmas Terong 73 dan Fotocopy KTP Sumono, Sindu Hartana dan Tri Joko Nugroho;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sindhu Hartono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Trijoko Nugroho, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sudiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Yatmo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 58 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Muh. Jumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumirah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Hadi Suyitno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Marto Taruno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Mardi Sutrisno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Suyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Harno Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Samiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Atang Sanjaya, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- q. 1 (satu) bendel fotocopy surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 361 / 1992 tertanggal 30 Mei 2007, perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehab / Rekon Gempa Bumi DIY;
- r. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Pokmas 73 sampai dengan Pokmas 82;

Hal. 59 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima uang sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dari Pokmas 73 s/d 82;
- 72)1 (satu) lembar fotocopy catatan titipan dari pak Lilik Karnaen uang operasional untuk 9 Pokmas senilai @ Rp7.500.000,00 jumlah total Rp67.500.000,00 tertanggal 28 -10-2007;
- 73)2 (dua) bendel Surat Permintaan Pembayaran yang masing – masing ditandatangani oleh M. Supratomo, S.E., beserta lampiran kelengkapannya;
- 74)1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas 75 beserta lampiran kelengkapannya;
- 75)1 (satu) bendel fotocopy kartu contoh tanda tangan, yang terdiri dari nama Pokmas 73, Pokmas 74, Pokmas 75, Pokmas 76, Pokmas 77, Pokmas 78, Pokmas 79, Pokmas 80, Pokmas 81, dan Pokmas 82;
- 76)1 (satu) bendel fotocopy Daftar Transaksi Rekening dari Bank Rakyat Indonesia Kanca: Bantul, Unit: Dlingo, tanggal 07-12-2007, yang terdiri dari nama Pokmas Terong 73, Pokmas Terong 74, Pokmas Terong 75, Pokmas Terong 76, Pokmas Terong 77, Pokmas Terong 78, Pokmas Terong 79, Pokmas Terong 80, Pokmas Terong 81, dan Pokmas Terong 82;
- 77)1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, mulai dari Nama Pokmas Terong 73, Nama Anggota ATANG SANJAYA sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 73, Nama Anggota Pokmas SUMONO;
- 78)1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas AGUS sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas WARTO UTOMO;
- 79)1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas SISMOWYONO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 74, Nama Anggota Pokmas REJO UTOMO;
- 80)1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Regabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 75;

Hal. 60 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81)1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas SUKJO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas REJO PAWIRO;
- 82)1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas ISDIYANTO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas PURWANTO;
- 83)1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 77, Nama Anggota Pokmas ISMOREJO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 77, Nama Anggota Pokmas FAHRUDIN;
- 84)1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas KARTIYEM sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas PAIMIN;
- 85)1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 78;
- 86)1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas KARTIYEM sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas WAGIMIN;
- 87)1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas DJUWITO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas PAWIRO SUKARTO;
- 88)1 (satu) bendel fotocopy Rekening Bank BRI Nama Pokmas 79 dan Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 serta Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang sudah di jilid jadi satu;

Hal. 61 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89)1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kesediaan Melaksanakan Pembangunan yang menyatakan benar-benar menerima dana talangan dari para penerima rekonstruksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan sebesar Rp750.000,00 masing-masing tertanggal 03 Januari 2007;
- 90)1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas SUMARWAN sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas SUDIYANTO / SLAMET;
- 91)1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Terong 81, Nama Anggota Pokmas NGADIYONO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 81, Nama Anggota Pokmas Ny. KAWITONO;
- 92)1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 81 yang sudah di jilid;
- 93)1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82 yang sudah di jilid;
- 94)1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas MARYADI sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas PONIMIN;
- 95)1 (satu) bendel fotocopy Rekening Koran PROGRAM REHAB/ REKONSTR PEMDA BTL, PEMDA KAB. BANTUL QQ SUNARSO SH, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- 96)1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 9.A Tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007, Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007;
- 97)1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Kumpulan Dipa & Revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Terkait Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY;
- 98)1 (satu) bendel fotocopy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo Pendampingan Rumah Paska Gempa Bumi Konsultan

Hal. 62 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Kabupaten Paket VI Lokasi: Kabupaten Bantul 02 (Kec. Jetis, Kec. Imogiri dan Kec. Dlingo) Tahun Anggaran 2007;

99)1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2007 Nomor: 853638G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM: 0059/VIII/2007 tanggal 08-08-2007 Satker 962724, sebesar Rp18.387.000.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah), beserta fotocopy lampirannya yang sudah di legalisir 1 (satu) bendel;

100. 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah di legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 26-06-2007 Nomor: 847330G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM: 00025/VI/2007 tanggal 22-06-2007 Satker 96274, sebesar Rp18.474.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta Rupiah), beserta fotocopy lampirannya yang sudah dilegalisir 1 (satu) bendel;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama Supardi, dkk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 33/TIPIKOR/2013/PTY., tanggal 4 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 11/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. tanggal 25 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRATOWO dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;
- Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRATOWO dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI dari dakwaan primair tersebut;

Hal. 63 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRASTOWO dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT” sebagaimana tersebut di dalam dakwaan subsidair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO, Terdakwa II. NURYANTO, S.Pd. Bin YATNO PRASTOWO dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti, berupa:
 1. Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
 2. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening: 0134618210, a.n. DASUKI;
 3. Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
 4. 1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang Yogyakarta, No. Rekening: 0265263468, tanggal 15 Agustus 2012, a.n. DARMI;
 5. Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
 6. 1 (satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY, (23) cabang pembantu Playen, No. Rekening: 22.03.1.01232-9, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. GUNAWAN GURITNO;
 7. Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
 8. 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY, (20) cabang Wonosari, No. Rekening: 002.221.003982, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. SENOAJI;
 9. Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
 - 10.1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening: 0134602866, a.n. NURJADI;
 - 11.1 (satu) buah buku tabungan Simpeda BPD DIY (20) cabang Wonosari, No. Rekening: 22.01.1.07159-2, tanggal 29 Oktober 2007, a.n. TRI JOKO NUGROHO;
 12. Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);

Hal. 64 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) buah buku tabungan Tunas BPD DIY cabang pembantu Playen, No. Rekening: 22.03.1.01233-1 tanggal 29 Oktober 2007, a.n. AGUS RIWIYANTO;
14. Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
- 15.1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus cabang Yogyakarta, No. Rekening: 0134619064, a.n. AGUS KAHARUDIN;
16. Uang tunai sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu Rupiah);
- 17.1 (satu) buah buku tabungan BCA cabang pembantu Wonosari, No. Rekening: 8950163497, tanggal 29/10/2007, a.n. NGATJO;
- 18.1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening: 33-22-1141, A.n. Pokmas Terong 81;
- 19.1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening: 33-22-1133, A.n. Pokmas Terong 73;
- 20.1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening: 33-22-1140, A.n. Pokmas Terong 80;
- 21.1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening: 33-22-1139, A.n. Pokmas Terong 79;
- 22.1 (satu) buah buku tabungan BRI KANCA BRI Bantul BRI UNIT DLINGO, No. Rekening: 33-22-1138, A.n. Pokmas Terong 78;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 580/1079, Perihal: Penutupan Rekening Tampung Program Rehab/Rekon Bantul, yang ditujukan kepada Kepala BPD DIY Cabang Bantul, tertanggal 22 Maret 2012 beserta lampirannya 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran No. Rek.: 004.111.000459 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Setoran tertanggal 27 Maret 2012;
- 24.1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 910/1111, Perihal: Laporan Penggunaan Rekening Tampung, tertanggal 28 Maret 2012 yang ditujukan kepada Bapak Gubernur DIY Cq. Kepala DPU P – ESDM Propinsi DIY;
- 25.1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 900/0696, Perihal Laporan Penggunaan Dana, tertanggal 24 Pebruari 2012 ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, beserta lampirannya 1 (satu) lembar surat Nomor: 900/0479, Perihal Laporan Penggunaan Dana Pengembalian dari Masyarakat tertanggal 14 Pebruari 2012 dan 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 900/0478, Perihal Penutupan Rekening Tampung Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi tertanggal 14 Pebruari 2012;

Hal. 65 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 900/1401, Perihal Penempatan dan Pemanfaatan Dana Pengembalian Pokmas Tahun Anggaran 2006 tertanggal 19 April 2007 ditujukan kepada Bupati/Walikota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
- 27.1 (satu) bendel fotocopy Rekening Koran periode 01/05/2007– 31/08/2007 sampai dengan periode 01/01/2012 s/d 09/04/2012, PROG REHAB REKONSTR PEMDA BTL PEMDA KAB BANTUL QQ SUNARSO, S.H.;
- 28.1 (satu) buah buku tabungan BPD (rekening telah ditutup) dengan sisa saldo sebesar Rp0,00 (nol Rupiah);
29. Uang tunai sebesar Rp7.854.844,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat Rupiah);
30. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
31. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
32. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
33. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
34. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
35. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
36. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
37. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
38. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
39. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
40. Uang tunai sebesar Rp1.274.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);
41. Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
42. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
43. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- 44.1 (satu) bendel fotocopy surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 273 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Pelaksanaan (PJP) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Bantul tertanggal 11 September 2006 beserta lampirannya;
- 45.1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Saudara Sudirman sebagai Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Dan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatannya Bagi Saudara Sugiyarto Penjabat Lurah Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tertanggal 11 Mei 2002, beserta fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2002 tertanggal 11 Mei 2002;

Hal. 66 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46.1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor: 710/A/Kep/Bt/1993 yang menetapkan saudara Sudirman menjadi Kepala Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Daerah tingkat II Bantul, tertanggal 30 Desember 1993, beserta lampirannya 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Bantul Nomor: 710/A/Kep/Bt/1993;

47.1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh SUDIRMAN ALFIAN, S.E.;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Sumono, M. Supratomo, S.E., dan Ir. D. Anas RA, M.T.;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, nama Pokmas Terong 73 yang ditandatangani oleh Sumono, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp135.000.000.00 (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) untuk Pokmas 73 yang ditandatangani Dumono, M. Supratomo, S.E.;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank BRI UNIT Dlingo atas nama Pokmas Terong 73;

48.1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) Lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah untuk Pokmas terong 74 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan dan Rehab./Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Suderman Alfian, S.E. Agus, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah untuk Pokmas Terong 74 yang ditandatangani oleh, Agus, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas R.A. M.T., IAI, M. Supratomo, S.E.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Bukti Pembayaran Uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Agus, M. Supratomo, S.E.;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan BRI Unit Dlingo atas nama Pokmas Terong 74;
- 49.1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), nama Pokmas Terong 75, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Muh. Taslim, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas Terong 75 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas R.A., M.T. IAI, M. Supratomo, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Muh. Taslim, M. Supratomo, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank BRI Unit Dlingo No Rek. 33-22-1135, A.n. Pokmas Terong 75;
- 50.1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD) antara Sudirman Alfian, S.E. dengan Darmowiyarjo, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E. Darmowiyarjo, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 76 yang ditandatangani oleh Darmowiyarjo, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;

Hal. 68 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran uang sejumlah Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Darmowiyarjo, M. Supratomo, S.E.;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo tanggal 31 Mei 2007;
- 51.1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Parjan, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77 yang ditandatangani oleh Parjan, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, MT, IAI, M. Supratomo, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp90.000.000,00 yang ditandatangani oleh Parjan, M. Supratomo, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI Unit Dlingo A.n. Pokmas Terong 77;
- 52.1 (satu) bendel foto copy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 78 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Ngatijo, M. Supratomo, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, yang ditandatangani oleh Ngatijo, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;

Hal. 69 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ngatijo dan M. Supratomo, S.E.;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI A.n. Pokmas 78;
- 53.1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh Sudirman, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Djuwito, M. Supratomo, S.E., dan Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang ditandatangani oleh Dwito, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas R.A, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Djuwito dan Supratomo, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI A.n. Pokmas 79;
- 54.1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.,
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD) Pokmas Terong 80 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Ponijan, M. Supratomo, S.E., dan Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 80 yang ditandatangani oleh Ponijan, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ponijan, M. Supratomo, S.E.;

Hal. 70 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI, A.n. Pokmas Terong 80;
55. 1 (bendel) fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Senoaji, M. Supratomo, S.E. dan Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 81 yang ditandatangani oleh Senoaji, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T, IAI dan M. Supratomo, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Senoaji dan M. Supratomo, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BRI No. Rek. 33-22-1141, An. Pokmas Terong 81;
56. 1 (satu) bendel fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pembayaran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD), Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Sudirman Alfian, S.E., Mantowiyono, M. Supratomo, S.E., dan Ir. D. Anas RA, M.T.;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Pokmas Terong 82 yang ditandatangani oleh Mantowiyono, Sudirman Alfian, S.E., Ir. D. Anas RA, M.T., IAI dan M. Supratomo, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran jumlah uang Rp135.000.000,00 yang ditandatangani oleh Mantowiyono dan M. Supratomo, S.E.;

Hal. 71 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar fotocopy Bank BRI No. Rek. 33-22-1142, An. Pokmas Terong 82;
57. 11 (sebelas) bendel Laporan Mingguan Fasilitator Teknik yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 73,74,75 dan 76 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007, yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Awaludin Sholikin dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 78 dan 79 bulan Juni 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan 81 bulan Juli 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan September 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 bulan Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 75 dan 81 bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Joko S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - h. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Irsana Wahyu Adi, S dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - i. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 76, 78 dan 80 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong Sapardi dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
 - j. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 80, 81 dan 82 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasilitator Teknik Terong IIM IBRAHIM dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;

Hal. 72 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) bendel Laporan mingguan Fasilitator Teknik, Pokmas 77, 78 dan 79 dari bulan Juni 2007 sampai dengan bulan November 2007 yang ditandatangani oleh Fasos Terong Tulus dan PJP Desa Terong Sudirman, S.E.;
58. 14 (empat belas) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Indaryanto, tertanggal 7 Pebruari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
 - b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan lim Ibrahim, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000;
 - c. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Dimas Dwi Andrianto F, tertanggal 7 Pebruari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
 - d. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Budi Triantoro, tertanggal 7 Pebruari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
 - e. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Ahmad Rafiq, tertanggal 7 Pebruari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
 - f. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Kemijo, tertanggal 28 September 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
 - g. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Yustiawan Fajar Nugroho, S.T., tertanggal 7 Pebruari 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
 - h. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Irsana Wahyu Adi Susanto, Amd, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000;
 - i. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Alif Sarofi, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
 - j. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Ribut Riyanto, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
 - k. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Tulus, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000;

Hal. 73 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Jaka Sulisty, tertanggal 8 Juni 2007 bermaterai 6000;
- m. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Nuryanto, S.Pd., tertanggal 8 Juni 2007 beserta lampiran kelengkapannya;
- n. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara M. Supratomo, S.E., dengan Ngatini, tertanggal 23 Juli 2007 beserta fotocopy lampiran kelengkapannya;
59. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 73, Terong 74, Terong 75 dan Terong 76;
 - b. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 80, Terong 81 dan Terong 82;
 - c. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79;
 - d. 1 (satu) bendel Progres Fisik Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Propinsi DIY yang terdiri dari Nama Kelompok Masyarakat Terong 77, Terong 78 dan Terong 79;
60. 1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73, dan 1 (satu) lembar laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 73;
 - b. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 74;
 - c. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 75;

Hal. 74 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 76;
- e. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 77;
- f. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 78;
- g. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 791 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 80;
- h. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 81, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 81;
- i. 1 (satu) lembar Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82, dan 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 82;
61. 1 (satu) bendel fotocopy Data *By Name* Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo, Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi, Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI;
62. 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI A.n. Pokmas Terong 82 dan fotocopy KTP Sokinem, Manto Wiyono dan Nurjadi;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Giyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Maryudi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Supriyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sarto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Warsito Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Dwi Haryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Ponimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Mantowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Nurjadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Murtorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Sugiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 76 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Kisno Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82, nama anggota Pokmas Riyadi Hadi Sasmito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 63. 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81 yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No. Rek. 33-22-1141 An. Pokmas Terong 81 dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP Senoaji, Sugeng dan Sudiyono;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ngadiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Rusmiyati, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Walyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Musdiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Kawitono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Ny. Sukinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Suparno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;



- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Gardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sugeng Iman Diryo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Sukemi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 81, nama anggota Pokmas Senoaji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 64.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Samsul, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No. Rek. 33-22-1140 An. Pokmas Terong 80 dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP Slamet/Harman Miyanto, Masruri / Ponijan dan Sumarwan;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ponijan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sukidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Karto Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sumarwan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;



- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Hardi Wiyono/Misran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto/Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ismowiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Ny. Mulyorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Martorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sodiharjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m.1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Parmorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Slamet Harman W, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Sudiyanto/Slamet, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 80, nama anggota Pokmas Mukiran/Rokhanudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 65. 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79 yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No. Rek. 33-22-1130 A.n. Pokmas Terong 79;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Walgiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amin Budi Sutikno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Musman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Samroji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Kamsi Kurniawan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Darso Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Amat Suwardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Djuwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sunarwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Pawiro Sukarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Sukani, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 79, nama anggota Pokmas Asmuji, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 66.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening BRI No. Rek. 33-22-1138 A.n. Pokmas 78 dan fotocopy KTP Ngatijo, Paimin, Pardiryanto;

Hal. 80 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Kartiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Radiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Partinah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pradi Harjono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Tarmi Lestari, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Ngatijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Pardi Riyanto/Riyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Amat Munawir, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Rido Parwoko, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;.
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Sapon, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Paimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Wagimin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 81 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 78, nama anggota Pokmas Subardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
67. 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Ahmad Faizun / Parjan, Saryanto, dan Dasuki.
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ismorejo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Trisno Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Rahmad Sholeh, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Sukiyat, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Ali Fahrudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Parjan, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Dasuki, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 77, nama anggota Pokmas Saryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 68.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Darmi, Ahmad Fauzi dan Sutikno;



- b. (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suprpto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Marjo Ikromo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Wanto Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Suyadi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Isdiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mursidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Mardiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Tarwidi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Sugiyarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Muhtar Awali, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Purwanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;



- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Ahmad Fauzi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 76, nama anggota Pokmas Darmowiyarjo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 69.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI No. Rek. 33-22-1135 An. Pokmas 75 dan fotocopy KTP Agus Kaharudin, Rusdiyanto dan Suprih Muh. Taslim;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Muh. Taslim, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Agus Kaharudin, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rusdiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukijo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Merto Suwito, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Maryanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Ranto Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tugiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Tukiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Suharsono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Sujadi / Mujiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Rejo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 75, nama anggota Pokmas Ny. Suyatno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 70.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Agus Rowoyanto, Wagiman dan GIYADI;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Agus, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Wagiman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Giyardi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Miyarto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
 - f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kasiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;

Hal. 85 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sawabi, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Sukirman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Margono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Amat Sahri, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Rejo Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Siswo Wiyono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Suparman, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Kemiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 74, nama anggota Pokmas Wardo Utomo, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- 71.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 73 dan Fotocopy KTP Sumono, Sindu Hartana dan Tri Joko Nugroho;
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;



- c. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sindhu Hartono, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- d. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Trijoko Nugroho, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- e. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sudiwiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- f. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Yatmo Pawiro, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Muh. Jumiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- h. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Sumirah, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Hadi Suyitno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- j. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Marto Taruno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- k. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Ngatiran, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- l. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Mardi Sutrisno, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- m. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Suyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- n. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Harno Wiyanto, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Samiyem, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- p. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 73, nama anggota Pokmas Atang Sanjaya, beserta 1 (satu) bendel kelengkapan lampirannya;
- q. 1 (satu) bendel fotocopy surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 361/1992 tertanggal 30 Mei 2007, perihal Penggunaan Dana Bantuan Perumahan Rehab/Rekon Gempa Bumi DIY;
- r. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima Pokmas 73 sampai dengan Pokmas 82;
- s. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima uang sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus ribu Rupiah) dari Pokmas 73 s/d 82;
- 72.1 (satu) lembar fotocopy catatan titipan dari pak Lilik Karnaen uang operasional untuk 9 Pokmas senilai @ Rp7.500.000,00 jumlah total Rp67.500.000,00 tertanggal 28 -10-2007;
- 73.2 (dua) bendel Surat Permintaan Pembayaran yang masing-masing ditandatangani oleh M. Supratomo, S.E., beserta lampiran kelengkapannya;
- 74.1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Nama Pokmas 75 beserta lampiran kelengkapannya;
- 75.1 (satu) bendel fotocopy kartu contoh tanda tangan, yang terdiri dari nama Pokmas 73, Pokmas 74, Pokmas 75, Pokmas 76, Pokmas 77, Pokmas 78, Pokmas 79, Pokmas 80, Pokmas 81, dan Pokmas 82;
- 76.1 (satu) bendel fotocopy Daftar Transaksi Rekening dari Bank Rakyat Indonesia Kanca: Bantul, Unit: Dlingo, tanggal 07-12-2007, yang terdiri dari nama Pokmas Terong 73, Pokmas Terong 74, Pokmas Terong 75, Pokmas Terong 76, Pokmas Terong 77, Pokmas Terong 78, Pokmas Terong 79, Pokmas Terong 80, Pokmas Terong 81, dan Pokmas Terong 82;
- 77.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, mulai dari Nama Pokmas Terong 73, Nama Anggota ATANG SANJAYA sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 73, Nama Anggota Pokmas SUMONO;

Hal. 88 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013



- 78.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas AGUS sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas WARTO UTOMO;
- 79.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 74, Nama Anggota Pokmas SISMOWIYONO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 74, Nama Anggota Pokmas REJO UTOMO;
- 80.1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Regabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 75;
- 81.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas SUKJO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 75, Nama Anggota Pokmas REJO PAWIRO;
- 82.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas ISDIYANTO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 76, Nama Anggota Pokmas PURWANTO;
- 83.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 77, Nama Anggota Pokmas ISMOREJO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 77, Nama Anggota Pokmas FAHRUDIN;
- 84.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas KARTIYEM sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas PAIMIN;
- 85.1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah yang sudah di jilid, Nama Pokmas Terong 78;
- 86.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas KARTIYEM sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 78, Nama Anggota Pokmas WAGIMIN;

87.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas DJUWITO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 79, Nama Anggota Pokmas PAWIRO SUKARTO;

88.1 (satu) bendel fotocopy Rekening Bank BRI Nama Pokmas 79 dan Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 serta Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pokmas Terong 79 yang sudah di jilid jadi satu;

89.1 (satu) bendel Surat Pernyataan Kesediaan Melaksanakan Pembangunan yang menyatakan benar-benar menerima dana talangan dari para penerima rekonstruksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan sebesar Rp750.000,00 masing-masing tertanggal 03 Januari 2007;

90.1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas SUMARWAN sampai dengan Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 80, Nama Anggota Pokmas SUDIYANTO/SLAMET;

91.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Terong 81, Nama Anggota Pokmas NGADIYONO sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas 81, Nama Anggota Pokmas Ny. KAWITONO;

92.1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 81 yang sudah di jilid;

93.1 (satu) bendel Rencana Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82 yang sudah di jilid;

94.1 (satu) bendel fotocopy Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas MARYADI sampai dengan Laporan Rekapitulasi Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah, Nama Pokmas Terong 82, Nama Anggota Pokmas PONIMIN;

Hal. 90 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95.1 (satu) bendel fotocopy Rekening Koran PROGRAM REHAB/REKONSTR PEMDA BTL, PEMDA KAB. BANTUL QQ SUNARSO, S.H., sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;

96.1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 9.A Tahun 2007 tanggal 9 Juni 2007, Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007;

97.1 (satu) bendel fotocopy yang sudah dilegalisir Kumpulan Dipa & Revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Terkait Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi DIY;

98.1 (satu) bendel fotocopy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo Pendampingan Rumah Paska Gempa Bumi Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI Lokasi: Kabupaten Bantul 02 (Kec. Jetis, Kec. Imogiri dan Kec. Dlingo) Tahun Anggaran 2007;

99.1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 09-08-2007 Nomor: 853638G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM: 0059/VIII/2007 tanggal 08-08-2007 Satker 962724, sebesar Rp18.387.000.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah), beserta fotocopy lampirannya yang sudah di legalisir 1 (satu) bendel;

100.1 (satu) lembar fotocopy yang sudah di legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 26-06-2007 Nomor: 847330G/030/118 Tahun Anggaran 2007, Nomor SPM: 00025/VI/2007 tanggal 22-06-2007 Satker 96274, sebesar Rp18.474.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta Rupiah), beserta fotocopy lampirannya yang sudah dilegalisir 1 (satu) bendel;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama Supardi, dkk;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 26 KS/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk., jo. Nomor: 11/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk., jo. Nomor: 33/TIPIKOR/2013/PTY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal

Hal. 91 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2013 Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 30 Oktober 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2013 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2013 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa berdasarkan pasal 253 Ayat (1) KUHAP mengenai alasan Kasasi sudah dijelaskan secara limitatif, akan tetapi sebagai upaya menegakkan supremasi hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sudah saatnya prinsip umum dalam pengajuan upaya hukum Kasasi secara kasuistis disimpangi sepanjang hal tersebut untuk dan demi memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- II. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama harus dibatalkan maka Pengadilan tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan cara membuktikan dakwaan Primair: Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 31 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP terlebih dahulu mengingat dakwaan disusun secara subsidiaritas, dan dalam pembuktian dakwaan primair tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa "Unsur memperkaya diri sendiri" tidak terpenuhi karena Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding

Hal. 92 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap unsur ke-2 Pasal 2 Ayat (1) tersebut pengertian memperkaya diri sendiri adalah menambah kekayaan sedemikian rupa yang yang tidak seimbang dengan penghasilannya, dan menimbang dari fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan juga bukti surat-surat tidak ada satupun yang menunjukkan atau membuktikan Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi secara riil menjadi kaya atau lebih kaya lagi, kehidupan Terdakwa tetap seperti biasa dan harta kekayaannya tidak bertambah, sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak terpenuhi, dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Bahwa mengingat pertimbangan putusan tersebut berpangkal pada penafsiran mengenai pengertian memperkaya maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam mengajukan upaya hukum kasasi yang sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHAP, yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan istilah "memperkaya" tersebut tidak diberikan definisi (pengertian) dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tersebut. Mengingat ketentuan tersebut tidak diberikan definisi (pengertian) dalam undang-undang, maka untuk menemukannya kami akan melakukan penemuan hukum yang dalam doktrin dijelaskan sumber dari penemuan hukum tersebut antara lain adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin;
- Bahwa mengingat dalam peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, dan perjanjian internasional kami tidak menemukan definisi tersebut, maka kami akan mencari definisi tersebut dari yurisprudensi dan doktrin. Disamping itu kami juga akan menggunakan salah satu metode interpretasi dalam penemuan hukum, yaitu interpretasi gramatikal yang menafsirkan atau menjelaskan menurut bahasa sehari-hari (Sudikno Mertokusumo, 2009: 48-58);
- Bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG menyatakan yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Majalah

Hal. 93 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Varia Peradilan Tahun IX Nomor 102, Maret 1994, halaman 131, yang juga dikutip dalam buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karangan R. Wiyono, S.H. Halaman 40);

Bahwa menurut pendapat Darwin Prints, S.H. dalam bukunya "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" perbuatan yang dilakukan menurut elemen "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" yaitu:

- Memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
- Memperkaya orang lain artinya bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya;
- Memperkaya korporasi artinya bahwa yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
- Selanjutnya menurut R. Wiyono, S.H. dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi halaman 40 "memperkaya" diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank;
- Bahwa secara gramatikal istilah "memperkaya" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS. Poerwadarminta diartikan sebagai menjadikan lebih kaya, yang kata "kaya" tersebut diartikan sebagai mempunyai banyak harta (uang, dsb);

Dan unsur tersebut dapat dibuktikan dengan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa uang hasil pemotongan tahap I sejumlah Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan Terdakwa II. NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO langsung diserahkan kepada saksi IIM IBRAHIM, S.T. (Fastek yang ditugasi oleh KMK Ir. LILIK KARNAEN) sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan disaksikan anggota Fasos yang lain yaitu Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO dan uang tersebut oleh saksi IIM IBRAHIM, S.T. dan saksi AWALUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Ir. LILIK KARNAEN, M.T. Bin BUDI DARMA, sedangkan sisanya sebesar Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) disimpan oleh Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan Terdakwa II. NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO dan Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI serta saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO;

- Bahwa uang hasil pemotongan tahap II sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta Rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I. JAKA SULISTYO Bin HADI SISWANTO dan Terdakwa II. NURYANTO Bin YATNO PRAWOTO langsung diserahkan kepada saksi IIM IBRAHIM, S.T. dan saksi AWALUDIN dengan disaksikan anggota Fasos yang lain yaitu Terdakwa III. NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI, saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO dan uang tersebut oleh saksi IIM IBRAHIM, S.T. dan saksi AWALUDIN diserahkan kepada Ir. LILIK KARNAEN;
- Bahwa dari hasil pemotongan baik tahap I maupun tahap II yang total sejumlah Rp942.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut oleh Ir. LILIK KARNAEN diserahkan kepada saksi SUDIRMAN, S.E., alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), dan saat penyerahan uang tersebut dimasukkan didalam kardus;
- Bahwa uang yang diterima oleh saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI di dalam kardus ternyata hanya Rp747.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk:
 1. Diserahkan ke 10 Pokmas untuk ditabung dan untuk biaya operasional Rp75.000.000,00;
 2. Diserahkan ke 40 RT untuk pembangunan Rp160.000.000,00;
 3. Pembangunan Balai desa Terong Rp267.700.000,00;
 4. Untuk saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO Rp60.000.000,00 (yang selanjutnya digunakan oleh saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO dan saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI);
 5. Untuk Terdakwa NGATINI Binti Alm. ATMO WIYADI yang selanjutnya dibagikan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III sendiri serta RIBUT RIYANTO Bin ATMO DIMEJO dan saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO Rp35.000.000,00;
 6. Disetorkan kembali kerekening tampungan di BPD DIY Rp150.000.000,00;

Hal. 95 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa dana Rp194.800.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) dibawa Ir. LILIK KARNAIN, M.T.;

Dengan adanya fakta hukum tersebut kami tetap berpegang teguh terhadap pendapat kami dalam surat tuntutan yang menyatakan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 31 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi mengingat perbuatan para Terdakwa dan saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO, Ir. LILIK KARNAEN dan saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI tersebut mendapatkan bertambahnya kekayaan berupa uang baik untuk diri para Terdakwa sendiri maupun untuk orang lain yaitu untuk saksi SUPARDI Bin ADI SUWITO, saksi RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO, saksi TULUS Bin Alm. ADI MIYARJO, Ir. LILIK KARNAEN dan saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMAN MUH. DAWAMI;

III. Bahwa dalam perkembangan penegakan hukum yang esensinya adalah untuk dan demi memenuhi rasa keadilan masyarakat, prinsip umum dalam mengajukan kasasi ternyata secara kasuistis telah disimpangi sebagaimana dapat kilas balik dari putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juni 1982 No. 47 K/KT/1979, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi yang telah memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama. Bahwa hukuman yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan masyarakat, dan tidak memberikan daya tangkal bagi pelaku tindak pidana sejenis serta tidak memberi efek jera bagi para Terdakwa mengingat para Terdakwa sendiri adalah perangkat desa yang menjadi panutan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 96 dari 98 hal. Put. No. 2301 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, bahwa pemidanaan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan dengan tepat dan benar;

Bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis *Judex Facti*, karenanya hanya merupakan pengulangan belaka yang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan kembali;

Bahwa pemidanaan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dan aspek-aspek pemidanaan secara tepat dan benar, dan dari pertimbangan *Judex Facti*, Para Terdakwa telah dipidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tersebut;

Membebankan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., dan SOPHIAN MARTHABAYA, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,
S.H., M.H.
ttd./SOPHAN MARTHABAYA, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H.,
M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001